



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB**  
**JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131**  
**TELP./FAX : (0353) 881250**  
**KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117**

**Model: 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

**Nomor 2/Pid.C/2025/PN Bjn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOHAMMAD GOFAR  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 5 Juli 1985  
Umur : 39 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Ngetuk RT. 21 RW. 03 Desa  
Kedungbondo Kecamatan Balen  
Kabupaten Bojonegoro

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Nama : **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** : Hakim  
Nama : **M. Sa'dullah, S.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **MUHLISIN** Penyidik pada  
Polres Bojonegoro, 6 Januari 2025, Nomor : BP/3/1/2025/Satsamapta;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. RIZKY BUDI SETIAWAN, dan 2. M.  
HENDRAWAN TARUNA WIJAYA PUTRA, pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan  
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman  
keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama temannya;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 JANUARI 2025 pukul 15.00 Wib, bertempat di Warung Pak PUJIANTO Di Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro;

-Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di Warung Pak PUJIANTO Di Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro ada aktivitas minum minuman keras, sehingga Saksi bersama tim yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapati Terdakwa MOHAMMAD GOFAR dan 2 (dua) temannya (Terdakwa dalam perkara lain) yaitu SOLIKHIN dan NARKO sedang minum minuman keras jenis *towak* yang berada dalam 1 (satu) botol air mineral plastik bekas air mineral ukuran 1.500 ml (seribu lima ratus milliliter) tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mana tersisa sekitar 200 ml (dua ratus mili liter);

-Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui minum minuman keras jenis *towak*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMMAD GOFAR;

-1 (satu) buah botol berisi *towak* kurang lebih 200ml;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MOHAMMAD GOFAR;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOHAMMAD GOFAR dan keterangan saksi-saksi : 1. RIZKY BUDI SETIAWAN, dan 2. M. HENDRAWAN TARUNA WIJAYA PUTRA, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMMAD GOFAR, dan 1 (satu) botol air mineral berisi *towak* kurang lebih 200ml (dua ratus mili liter) yang diajukan di persidangan

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis *towak* pada hari Minggu tanggal 05 JANUARI 2025 pukul 15.00 Wib, bertempat di Warung Pak PUJIANTO Di Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMMAD GOFAR, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD GOFAR;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Botol Berisi *Towak* kurang lebih 200ml (dua ratus mili liter) yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama NARKO maka dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NARKO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Gofar** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Mabuk Di Tempat Umum Yang Mengganggu Ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP atas nama MOHAMMAD GOFAR dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) Buah Botol Berisi Towak kurang lebih 200ml (dua ratus mili liter) dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NARKO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2025**, oleh **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Sa'dullah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

M. Sa'dullah, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Bjn